

Sumpah Pocong: Upaya Penyelesaian Sengketa Masyarakat Madura (Studi Kasus di Masjid Madegan Desa Polagan, Sampang Madura)

Sri Endah Kinasih

kinasih_unair@yahoo.com
(Antropologi FISIP- Universitas Airlangga, Surabaya)

Abstract

This research is uncover and analysis of (1) how does the execution process of sumpah pocong. It includes kinds of conflict and reason behind the execution; (2) factors which lie behind the existence of sumpah pocong in Madura society and; (3) what is the meaning of sumpah pocong in Madura society's culture. This research uses descriptive type of research and qualitative approach. There are several stages include in this research which are: (1) propovise select of research location in masjid Madegan desa Polagan Sampang Madura; (2) data are collect by observation and indepth interview; (3) seek informant (4) data analysis and interpretation. Concepts and law of cognition anthropology were added to this interpretation to compare and connect a set of data. This research reveals that (1) the are factors behind the execution for sumpah pocong such as : sumpah pocong is part of the tradition for conflict resolution ; problems resolved through aumpah pocong are tend to be accusation, as there is insufficient witness and evidence to be brought to the court of law ; reason to conduct sumpah pocong are mainly related to time, money effiency. (2)Parties' problems solved through sumpah pocong usually supported by their relatives as conflict is always family's matter and not personal. (3) The process of sumpah pocong is usually done through the use of particular meaningful behaviour and things. It is the symbol of sacred death as punishment from God. (4) The meaning of sumpah pocong is related to pride, dignity and shame. (5) Harmony is the effect of sumpah pocong, yet on the other hand there are part of the society that have to be isolated. This study is of significance to the religious leaders and village apparatuses to evaluate its execution. Socialization to use law as conflict resolution is need through ulama

Keywords: *ulama, socialization, sumpah pocong, conflict*

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengungkap (1) bagaimana proses eksekusi sumpah pocong; termasuk jenis konflik dan alasannya; (2) faktor-faktor yang mendasari eksistensi sumpah pocong dan; (3) apa makna sumpah pocong dalam budaya masyarakat Madura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif; tahapan dalam penelitian ini yaitu: (1) memilih lokasi penelitian di masjid Madegan desa Polagan Sampang Madura secara propovise; (2) mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara mendalam; (3) mencari informan (4) analisis dan interpretasi data. Konsep antropologi hukum dan kognisi ditambahkan untuk menafsirkan perbandingan dan menghubungkan satu set data. Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) faktor-faktor di balik eksekusi untuk sumpah pocong seperti: sebagai bagian dari tradisi resolusi konflik; cenderung untuk menyelesaikan masalah tuduhan, karena ada tidak cukup saksi dan bukti untuk dibawa ke pengadilan; alasan terutama terkait dengan waktu, menghemat biaya. (2)pihak bermasalah biasanya didukung oleh kerabat sebagai resolusi konflik antarkeluarga dan tidak pribadi. (3) Proses biasanya dilakukan melalui penggunaan perilaku dan hal-hal tertentu yang bermakna simbol kematian yang suci karena hukuman dari Allah. (4) Arti sumpah pocong berkaitan dengan kebanggaan, martabat dan rasa malu. (5) Harmoni adalah efek dari sumpah pocong, namun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang harus diisolasi. Studi ini adalah penting kepada para pemimpin agama dan aparat desa untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Sosialisasi menggunakan hukum sebagai resolusi konflik melalui ulama

Kata kunci : ulama, sosialisasi, sumpah pocong, konflik

Modernisasi telah melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran seseorang untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan. Namun tidak selamanya menyebabkan bahwa setiap sengketa perlu diselesaikan melalui jalur peradilan, justru melalui jalur diluar peradilan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimana penyelesaian sengketa (*disputing process*) melalui jalur diluar peradilan seperti sumpah pocong yang telah berkembang di Kalimantan Barat dan Madura (Intisari, Desember 1996). Namun tidak menutup kemungkinan dikalangan elite politik seperti anggota DPRD yang dituduh korupsi uang negara di Gresik dan Bondowoso juga melakukan sumpah pocong (Surya, 2002).

Sumpah berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kyai (tokoh agama) dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Jadi sumpah pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama Islam, dengan cara dibalut seluruh tubuh dengan kain kafan seperti orang meninggal, disumpah di bawah kitab suci Al Qur'an. Sumpah pocong memiliki

konsekuensi, bila keterangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini dapat hukuman Tuhan (Intisari, Desember 1996 ; Surya, 30 April 2002).

Persengketaan akan muncul karena adanya konflik antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat dan masing-masing pihak yang bersengketa kurangnya bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga tidak mungkin untuk diselesaikan ke jalur peradilan. Oleh sebab itu pihak yang bersengketa, hanya bisa bicara, bersikukuh pada dalil masing-masing dan tidak mempunyai bukti yang lengkap untuk mencari fakta yang benar, maka mereka menyelesaikan sengketa melalui sumpah pocong.

Menurut penelitian Wiyata (2002) persengketaan masalah harta waris, tanah, persaingan bisnis, utang piutang dan gangguan terhadap istri pada orang Madura diselesaikan melalui *carok*. Namun tidak semua persengketaan itu diselesaikan melalui kekerasan dalam hal ini *carok*. Untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan, bisa dilakukan dengan jalan persahabatan dan perdamaian yaitu melalui sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa. Pelaksanaan sumpah pocong selalu dilakukan di masjid, seperti halnya di masjid Madegan desa Polagan (Sampang-Madura). Pelaksanaan sumpah pocong selalu di masjid karena

akan menambah keyakinan bagi orang yang disumpah dan memiliki kemampuan sumpah pocong tersebut (Intisari, Desember 1996).

Sumpah pocong pada masyarakat Madura dalam menyelesaikan sengketa memiliki makna, sehingga hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam memaknai suatu peristiwa seperti sumpah pocong, maka pengertian makna itu sendiri adalah nilai yang digunakan sebagai pedoman oleh seseorang atau masyarakat untuk berperilaku. Hal ini biasanya diikuti dengan tuntutan emosional. Secara emosional seseorang atau masyarakat merasa perilaku tertentu adalah benar dan perilaku yang lain salah.

Dalam setiap peristiwa, makna ditempatkan dan disimpan dalam simbol-simbol seperti dalam sumpah pocong adalah kain kafan warna putih dan kitab suci Al Qur'an. Simbol itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap sebagai gambaran atas suatu pemikiran atau realita. Simbol tidak menunjuk langsung pada apa yang digambarkan, namun membimbing pemahaman subyek terhadap obyek. Arti dari suatu simbol merupakan hasil dari kesepakatan antara orang-orang yang menerimanya sebagai simbol.

Demikian pula dengan sumpah pocong yang dilakukan masyarakat Madura. Masyarakat Madura masih melakukan

sumpah pocong untuk menentukan perilaku mana yang benar dan yang salah. Sumpah pocong tersebut dilaksanakan berkaitan erat dengan pola penghayatan dalam memaknai peristiwa.

Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini meliputi (1) bagaimana proses pelaksanaan sumpah pocong. Termasuk dalam penelitian ini akan dilihat persengketaan macam apa sehingga terjadi sumpah pocong dan mengapa para pihak yang bersengketa melakukan sumpah pocong. (2) faktor-faktor apa yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura (3) bagaimana makna sumpah pocong di masyarakat Madura.

Metode

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini sebagaimana yang dilakukan oleh Hoebel (1954) dalam buku yang berjudul *The Law of Primitive Man* di antaranya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama sebagai pendekatan ideologis, diidentifikasi aturan yang umumnya berlaku di lingkungan masyarakat Madura, dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai

perilaku. Pendekatan kedua bersifat deskriptif adalah pendekatan yang berdasarkan pengamatan peneliti pada tindakan-tindakan manusia dan informasi mengenai tindakan atau perilaku secara umum bersumber dari penelitian lapangan.

Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu (1) penentuan lokasi penelitian secara *purposive* di masjid Madegan desa Polagan (Sampang, Madura). Pertimbangan diambil dalam menetapkan desa Polagan sebagai lokasi penelitian karena di desa Polagan terdapat masjid yang dipercaya oleh masyarakat Madura sebagai masjid yang "ampuh" untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang tidak begitu lama, dan dapat menentukan siapa orang yang bersalah dan siapa yang benar. Selain itu, di luar masyarakat Madura pun juga melakukan sumpah pocong di masjid Madegan. (2) Pengumpulan data (a) yang meliputi pengamatan atau *observation*. Pengamatan dapat dilakukan interaksi sosial untuk menemukan budaya hukum tentang ide-ide, pemahaman dan tindakan-tindakan hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menginterpretasi budaya hukum, khususnya mengenai makna sumpah pocong yang sedang berlangsung di masyarakat Polagan. Teknik ini merupakan suatu kegiatan peneli-

tian lapangan, di mana peneliti bukan terus menerus sebagai seorang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kegiatan orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam berbagai aktivitas; dan (b) wawancara mendalam atau *indepth interview* untuk mengetahui *emic view* dari pandangan kedua belah pihak yang bersengketa. (3) Informan yang meliputi satu orang perangkat desa, satu orang tokoh agama yaitu kyai sebagai orang yang menyumpah pada pihak yang bersengketa, dua orang santri dan sepuluh orang pihak-pihak yang bersengketa. (4) Analisa data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diidentifikasi dengan memberikan makna pada tema dan sub-tema serta mencari hubungan antar data kemudian dianalisa.

Proses Pelaksanaan Sumpah Pocong

Sebelum membahas mengenai makna sumpah pocong pada masyarakat Madura, akan terlebih dahulu digambarkan tentang proses pelaksanaan sumpah pocong, dimana keduanya saling berkaitan. Berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas, semua kasus sumpah pocong diawali dengan sengketa, yang disebut Wiyata (2002:169) dengan istilah konflik. Perbedaan istilah seperti sengketa dan konflik menurut Gulliver (1973)

memiliki arti yang sama yaitu ada dua pihak yang berkepentingan, dinyatakan di muka umum dengan mengekspresikan atau mengemukakan maksud sesuatu tentang keinginan tuntutan. Namun di dalam antropologi hukum lebih cenderung menggunakan istilah sengketa daripada konflik, karena konflik lebih mengacu ke arah politis.

Umumnya sengketa yang muncul untuk kasus-kasus sumpah pocong adalah masalah tuduhan santet, bisnis, utang piutang, perselingkuhan, pencurian dan aib (misal hamil di luar nikah). Pihak-pihak yang bersengketa sampai melaksanakan sumpah pocong bukan hanya dari Sampang, tetapi juga Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso dan Surabaya yang mayoritas beretnis Madura.

Gagasan untuk melakukan sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa (*disputing process*), diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang paling benar. Tertuduh juga mempunyai keyakinan pada pihak yang benar. Pada umumnya penggugat-tergugat tidak ingin permasalahan diselesaikan melalui jalur peradilan, dikarenakan tidak mempunyai bukti-bukti yang lengkap dan saksi-saksi yang kuat. Mereka memilih sumpah pocong supaya persoalan tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan untuk

memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong dianggap oleh masyarakat tidak akan menghabiskan uang, tenaga, dan waktu yang banyak.

Penggugat-tergugat dalam pelaksanaan sumpah pocong selalu didukung oleh kerabat dan temannya, yang lebih dikenal dengan sebutan *bala*, *kanca*. *Bala*, *kanca* merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban dan semangat keakraban (*friendship*) paling tinggi. Sengketa pada masyarakat Madura pada mulanya antar individu dan berkembang menjadi antar kerabat. Hal ini juga diungkapkan Gulliver bahwa sengketa dapat timbul dari individu dengan individu yang lain, namun bisa juga antar kerabat seperti pendapat Comaroff dan Robert (dalam Ihromi 1993: 224-225) yang disebut *intrahouse*.

Menurut pengertian orang Madura, *bala* selain menunjuk pada pengertian teman, juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga *bala* sering kali diartikan identik dengan *taretan*. Dengan demikian, *taretan dalem* (kerabat inti atau *core kin*) seringkali disebut juga sebagai *bala dalem*, *taretan semma'* (kerabat dekat atau *close kin*), sebagai *bala semma'* dan *taretan jau* (kerabat jauh atau *peripheral kin*) sebagai *bala jau*. Dalam konteks ini ada *bala* dalam arti *taretan* atau diistilahkan dengan "*bala*

taretan" dan ada pula bala dalam arti bu-
kan termasuk *taretan* atau dalam termino-
logi lain biasa disebut *kanca* (teman)
(Wiyata, 2002 : 59). Dalam konteks ini,
bala dan *kanca* selalu mendukung pihak-
nya yang akan melaksanakan sumpah po-
cong, dikarenakan pihaknya berada da-
lam kondisi permusuhan (*amoso*).

Sebelum diadakan pelaksanaan
sumpah pocong, penggugat-tergugat da-
tang bersama-sama dengan didukung *ba-
la*, *kanca*-nya ke kepala desa. Kepala desa
setempat menanyakan persoalan apa yang
terjadi kepada penggugat-tergugat. Sete-
lah mengetahui persoalannya, kepala desa
biasanya menasehati mereka lebih baik
diselesaikan dengan jalan damai atau mu-
syawarah. Pada umumnya penggugat-ter-
gugat bersikukuh bahwa dirinya benar
dan memaksa kepala desa setempat untuk
segera membuat surat pernyataan menge-
nai pelaksanaan sumpah pocong. Akhir-
nya kepala desa setempat membuat surat
pernyataan pelaksanaan sumpah pocong
untuk diajukan kepada kepala desa Pola-
gan. Surat pernyataan tersebut juga harus
diketahui Kapolsek setempat. Biasanya
Kapolsek langsung menandatangani. Me-
nurut Kapolsek kalau surat pernyataan ti-
dak segera ditanggapi dan dilaksanakan
sumpah pocong, dikhawatirkan ada *carok*.

Setelah surat pernyataan ditanda-
tangani Kapolsek, penggugat-tergugat

langsung pergi untuk menemui kepala de-
sa Polagan. Kepala desa Polagan mem-
berikan beberapa ketentuan dan syarat-
syarat pada saat pelaksanaan sumpah
pocong. Ketentuan dan syarat-syarat un-
tuk saat pelaksanaan sumpah pocong ada-
lah biaya Rp 2.000.000,-, satu ekor ayam
putih dan kain kafan 9 meter. Perincian
biaya Rp 2.000.000,- digunakan untuk Rp
500.000 untuk kas kepala desa, masing-
masing Rp 25.000,- untuk enam santri
yang membantu untuk pelaksanaan sum-
pah pocong, Rp. 100.000,- untuk kyai, ma-
sing-masing Rp 50.000,- untuk dua orang
dari Kapolsek setempat dan dua orang da-
ri Kapolsek Sampang, sisanya sekitar Rp
1.050.000 untuk kas masjid Polagan.
Umumnya biaya ini ditanggung peng-
gugat. Sedangkan satu ekor ayam putih
dan kain kafan 9 meter digunakan saat
prosesi sumpah pocong.

Setelah penggugat-tergugat menye-
tujui dan sepakat untuk tetap melaksana-
kan sumpah pocong, kepala desa Polagan
membuat surat pemberitahuan kepada
Kapolsek Sampang untuk hadir dalam pe-
laksanaan sumpah pocong. Hal ini dimak-
sudkan Kapolsek Sampang selain sebagai
saksi, juga mengamankan jalannya sum-
pah pocong untuk menghindari terjadinya
pertarungan antar kerabat dari pihak
penggugat-tergugat.

Pada saat pelaksanaan sumpah pocong, dihadiri dua orang dari Kapolsek setempat dan dua orang dari Kapolsek Sampang, penggugat-tergugat beserta *bala kancanya* masing-masing paling sedikit 20 orang. Penggugat-tergugat diminta kyai dipersilahkan untuk berwudlu. Berwudlu mempunyai makna mensucikan tubuh manusia secara lahir maupun batin. Setelah berwudlu, pihak tergugat terlebih dahulu untuk mengenakan kain kafan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, kecuali muka. Bagian tubuh yaitu kaki, lutut, perut diikat dan dibaringkan dengan kepala di sebelah utara, kaki di selatan menghadap ke barat. Kyai duduk di depan orang yang akan disumpah dengan membawa pengeras suara dan dibantu empat santri membawa Al Qur'an Ajimat.

Kyai menuntun tergugat membaca: *Syahadat*, seperti *Asyhadu Alla Illaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah* yang artinya Tiada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad Adalah Utusannya. Makna dari membaca *Syahadat* ini adalah Tuhan itu satu, tidak ada pembandingnya dan mengetahui atas segala perbuatan manusia yang baik dan yang tercela. Setelah membaca *Syahadat*, tertuduh mengucapkan sumpah yaitu:

"Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya tertuduh oleh (nama penggugat) berbuat(misalnya tuduhan santet,

masalah bisnis, utang piutang, perselingkuhan, pencurian dan masalah aib seperti hamil diluar nikah). Manakala tuduhan itu benar, saya tertuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau tuduhan tersebut salah, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang menuduh".

Setelah tergugat membaca *syahadat* dan pengucapan sumpah, penggugat juga melakukan proses yang sama. Penggugat membaca *Syahadat* dan dilanjutkan pengucapan sumpah. Pengucapan sumpahnya seperti :

"Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya menuduh (nama tergugat) berbuat (misalnya tuduhan santet, masalah bisnis, utang piutang, perselingkuhan, pencurian dan masalah aib seperti hamil di luar nikah). Manakala dalam menuduh itu salah, saya sebagai pihak penuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau penuduh tersebut benar, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang tertuduh"

Setelah pengucapan sumpah, tergugat-penggugat minum air putih yang telah di-celupkan dengan tongkat ajimat. Makna dari minum air putih adalah sumpah yang diucapkan tergugat-penggugat bukan hanya sebatas ucapan saja, akan tetapi hakikat dari sumpah itu adalah seluruh tubuh baik jiwa dan raga juga ikut terkena sumpah.

Kemudian tergugat-penggugat keluar masjid, setelah itu Kyai memotong ayam yang berwarna putih. Ayam yang te-

lah disembelih dan mati tersebut diletakkan di tanah. Prosesi dilanjutkan dengan tergugat-penggugat yang secara bergiliran melangkahi (*Jawa: nglangkahi*) bangkai ayam. Ayam putih dipilih sebagai media prosesi sumpah pocong karena ayam putih secara filosofis diartikan sebagai perwujudan hal yang suci. Tujuan pelibatan media ayam putih adalah jika salah satu dari tergugat-penggugat menemui ajalnya maka diharapkan dalam keadaan suci.

Prosesi berjalan di atas bangkai ayam putih dilakukan sebanyak tujuh kali. Langkah pertama dimulai dengan menghadap ke barat. Setelah itu tergugat-penggugat diminta Kyai untuk berjalan mengelilingi pohon sawo yang berada di belakang Masjid Madegan sebanyak tujuh kali. Langkah ini diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari kedua pihak tergugat-penggugat dan siapapun yang bersalah diharapkan akan mendapat hukuman dari Tuhan.

Sumpah pocong yang dikatakan sebagai *disputing proces* melalui jalur di luar peradilan; ternyata sebelum dan saat prosesi sumpah pocong diperlukan adanya pelegalan dari aparat negara (*legal structure*). Dalam hal ini menurut Hooker (1987:26) disebut percampuran struktur (*Coumpounding Struction*), yaitu adanya penyelesaian sengketa melalui jalur di

luar peradilan dipengaruhi oleh adat yang terikat oleh kebijakan negara.

Bagi pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara di luar pengadilan merupakan jalur yang efektif karena secara tenaga dan waktu lebih cepat prosesnya dibanding dengan jalur hukum konstitusional. Selain itu dilihat dari rasa keadilan belum tentu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan legal (pengadilan konstitusional) dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di bawah bimbingan permukaan agama (kyai) lebih dirasakan sebagai keadilan yang membawa kondisi sosial kembali stabil (harmonis).

Dengan demikian, bahwa tidak semua sengketa pada masyarakat Madura diselesaikan dengan *carok* tetapi juga bisa melalui sumpah pocong. Hal ini didukung pendapat Robert (1979: 57-59) bahwa masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa selain penggunaan media kekerasan (*carok*) juga memakai supranatural.

Makna Sumpah Pocong

Untuk mencari makna yang terkandung didalam sumpah pocong pada masyarakat Madura harus mengacu pada pengertian sumpah (*sompa*) yang berarti suatu pernyataan tentang keterangan atau janji, yang diucapkan dihadapan kyai

(tokoh agama) dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain ka-fan. Jadi sumpah (*sompa*) pocong berarti pernyataan tentang janji yang dilakukan oleh penganut agama Islam, dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal, disumpah di bawah kitab suci Al Qur'an. Sumpah po-cong memiliki konsekuensi, apabila ke-terangan atau janjinya tidak benar, orang yang disumpah diyakini mendapat hu-kuman dari Tuhan (Intisari, Desember 1996; Surya, 30 April 2002). Hukuman da-lam hal ini yang diterima biasanya adalah dalam bentuk kematian.

Dalam sumpah pocong selalu ada hubungan penggugat-tergugat. Relasi ini oleh masyarakat Madura disebut musuh (*moso*) dan *moso* dianggap sebagai orang yang harus mati (dalam sumpah pocong) atau dibunuh (istilah Wiyata tentang *carok*). Mati dalam sumpah pocong berkaitan dengan pelecehan harga diri serta untuk menentukan kepastian siapa yang benar dan yang salah. Realitanya memang sumpah pocong mendapat dukungan dari lingkungan sosial.

Apalagi seperti kasus tuduhan perselingkuhan istri seperti Abdullah yang menuduh Choiri berselingkuh dengan istrinya. Seorang suami atau laki-laki mera-

sa *malo* (malu) karena peran dan fungsinya melindungi istri dianggap telah gagal. Bagi pihak keluarga perempuan, perasaan *malo* berkaitan dengan kegagalan melindungi anak perempuannya sedangkan bagi keluarga laki-laki berkaitan dengan kegagalan dalam memilih menantu yang baik. Perasaan malu tersebut berkaitan dengan harkat dan martabat suami (laki-laki) karena istri adalah *bantalla pate* (landasan kematian). Tindakan mengganggu istri disebut sebagai *agaja' nyaba* yang pengertiannya sama dengan tindakan mempertaruhkan atau mempermainkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa atau mempermainkan nyawa dalam hal ini tidak selalu dengan kekerasan (*carok*) yang mengakibatkan kematian, namun dengan sumpah pocong juga bisa berakibat hal yang sama.

Makna sumpah pocong pada masyarakat Madura selain berkaitan dengan harkat dan martabat juga mempunyai makna untuk membawa keharmonisan kehidupan sosial masyarakat. Karena sengketa-sengketa yang ada itu merusak tatanan yang ada *arosak atorani* (merusak aturan). Jika tindakan ini dibiarkan berlarut-larut maka tatanan sosial secara keseluruhan akan rusak. Oleh karena itu, demi menjaga agar tatanan sosial yang terlanjur dirusak itu menjadi normal kembali sebagaimana semula pelakunya harus

segera di sumpah pocong. Dengan demikian sumpah pocong yang berakibat kematian merupakan resiko yang harus diterima sebagai "bentuk pertanggung jawaban" atas tindakannya tersebut.

Apabila kita meninjau kembali pendapatnya Geertz (1973) mengenai model "dari" (*pattern of*) dan model "bagi" (*pattern for*), maka sumpah pocong bila dilihat dari model "dari" (*pattern of*) kenyataan bahwa sumpah pocong merupakan suatu pola yang harus dilakukan secara kronologis dan sakral. Masyarakat Madura menganggap bahwa sumpah pocong mempunyai nilai sakral dan berbagai makna karena dilaksanakan di dalam masjid, adanya simbol ayam putih dan kain kafan, serta orang yang di-sumpah harus minum air putih dan mengelilingi pohon sawo. Sedangkan model "bagi" (*pattern for*) kenyataan adanya konsep pemikiran, pedoman, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Madura mengenai tutunan berperilaku. Apabila manusia dalam berperilaku melanggar nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, akan mendapat sanksi Tuhan (seperti kematian).

Berdasarkan kasus yang ada, tidak bisa memastikan apa penyebab kematian. Seperti kasus orang tua Deni dituduh menyantet Matrawi, kemudian Matrawi sakit *stroke* dan meninggal, sulit untuk dibuktikan bahwa Matrawi meninggal karena

sanksi dari Tuhan setelah melakukan sumpah pocong. Padahal Matrawi sebelum melakukan sumpah pocong, dia sudah sakit keras sampai dia meninggal. Bisa saja Matrawi meninggal dikarenakan memang sakit kronis. Demikian juga pada kasus-kasus yang lain seperti masalah bisnis dan utang piutang antara Haji Zainal dan Haji Faisal, tuduhan penyelewengan istri antara Choiri dengan Abdulah, Hamil di luar nikah antara Ida dengan Yono, tuduhan mencuri antara Supai dengan Herman, salah satu dari mereka ada yang meninggal. Meninggal salah diantara dari mereka mungkin beban psikologis karena ucapan sumpah atau memang sumpah itu benar-benar mujarab.

Pasca dari sumpah pocong mempunyai dampak baik secara pribadi maupun sosial yang bersifat positif dan negatif. Secara positif, masyarakat menjadi lebih tentram, tatanan sosial menjadi harmonis karena tidak ada permusuhan lagi dan dianggap keadilan sudah terwujud. Meskipun sumpah pocong mendapat dukungan sosial namun tetap menimbulkan akibat sosial tertentu. Misalnya, orang yang telah bersumpah dikenal sebagai *keluarga penyumpah*. Konsekuensi yang mereka terima adalah pengucilan dari masyarakat, masyarakat membatasi diri untuk berkomunikasi dengan *keluarga penyumpah* tersebut. Masyarakat mengambil

tindakan seperti itu dikarenakan kekawatiran mereka apabila setiap terjadi sengketa dengan *keluarga penyumpah* maka *keluarga penyumpah* akan selalu menempuh jalur sumpah pocong. Selain itu *keluarga penyumpah* juga terkucil dalam masalah perjodohan, khususnya yang mempunyai anak perempuan. Dalam adat masyarakat Madura, anak wanita yang berusia 15 tahun seharusnya menikah karena takut dijuluki "perawan tua". Vonis "perawan tua" atau "perawan tidak laku" adalah hukuman sosial yang dihadapi wanita atau perawan tersebut dan keluarganya. Adanya konsekuensi sebagai *keluarga penyumpah* maka mereka akan terkucil oleh masyarakat dan memungkinkan untuk mendapat akibat sebagai "perawan tua" atau "perawan tidak laku".

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya sumpah pocong di masyarakat Madura, antara lain: (a) berdasarkan sejarah masjid Madegan, sumpah pocong sudah merupakan tradisi penyelesaian sengketa secara turun temurun sampai saat ini; (b) masalah-masalah yang muncul diselesaikan dengan sumpah pocong lebih mengarah pada tuduhan, sehingga dalam kasus-kasus yang ada tidak

cukup bukti dan saksi jika diproses melalui jalur peradilan; (c) alasan bagi para pihak yang bersengketa memilih sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa, dikarenakan proses pelaksanaan sumpah pocong tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dan lebih memenuhi rasa keadilan bagi mereka dibandingkan melalui jalur peradilan. (2) Masalah yang diselesaikan selalu didukung kerabatnya dimana pihak yang bersengketa berada dalam kondisi permusuhan. Dalam hal ini, bukan hanya masalah perorangan tetapi juga masalah kerabat atau juga bisa dikatakan antarpemukiman karena pemukiman di Madura biasanya didasarkan pengelompokan rumah atas hubungan kekerabatan. (3) Pada proses sumpah pocong, para pendukung kebudayaan berupa perilaku dan benda-benda yang digunakan untuk sumpah pocong bermuatan makna, yaitu konsekuensi dari orang yang bersalah akan mendapatkan hukuman Tuhan berupa kematian yang suci, artinya kematian itu dikehendaki Tuhannya seperti disimbolkan dengan ayam putih. (4) Makna sumpah pocong dalam budaya Madura lebih berkaitan harga diri, harkat dan martabat dan perasaan malu. Dengan adanya sumpah pocong akan membawa keharmonisan dalam kehidupan sosial. (5) Dampak setelah sumpah pocong, di satu sisi adanya keten-

traman dalam masyarakat, namun disisi lain adanya pengucilan dari masyarakat dan dijauhkan dalam masalah perjodohan.

Daftar Pustaka

- Geertz, C. (1973), *The Interpretation of Cultures*, Hammersmith, London: Fontana Press.
- Gulliver, P.H. (1973), "Negotiations as a mode of Dispute Settlement: Towards as General Model". *Law and Society Review*, Vol 7.
- Hoebel, E. Adamson, (1983), *The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge: Harvard University.
- Hooker, M.B. (1987), *Adat Law in Modern Malaya*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Ihromi, T.O. (1993,) *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Intisari, (1996), "Sumpah Pocong Menghindari Sumpah Bohong", Desember No.401.
- Robert, Simon (1979), *Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthropology*. Harmondsworth: Penguin Book
- Surya (2002), "Haruskah Sumpah Pocong Dibudayakan?", April 30.
- Wiyata, A. Latief (2002), *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LkiS.